

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan wali 'adil yang di putuskan Pengadilan Agama Surabaya di atas tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Pertimbangan hukum dalam menentukan 'adilnya wali yang diambil oleh hakim diatas memang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wali 'adil merupakan salah satu larangan dalam melaksanakan perkawinan, sebab wali merupakan syarat sah dalam melaksanakan perkawinan. Sesuai pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan seseorang untuk melakukan prosedur penolakan perkawinan jika terdapat larangan dalam melaksanakan perkawinan yang kemudian diajukan ke pengadilan agama dalam bentuk permohonan. Namun larangan yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan larangan terhadap pasal-pasal sebelumnya maka terhadap prosedur administrasi perkara wali 'adil

hanya bersifat fakultatif. Dalam putusan ini pemohon dalam mengajukan permohonannya di pengadilan agama Surabaya tanpa melalui salah satu prosedur administrasi pengajuan wali'ad~~al~~ yaitu prosedur penolakan perkawinan. Sehingga, tidak terpenuhinya prosedur administrasi wali 'ad~~al~~ tidak akan mempengaruhi putusan hakim yang berakibat cacat formil terhadap putusan tersebut.

## 2. Saran

Untuk mengembangkan pengetahuan dan khasanah keilmuan, maka penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi para pembaca serta penting untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk para orang tua (wali) khususnya, pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fiddin fiddunya wal akhirah, oleh sebab itu jangan halangi putra-putrinya untuk kawin dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Untuk para penegak hukum mengingat masih banyak masyarakat yang masih awam tentang hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan prosedur mengajukan perkara ke pengadilan

serta yang lainnya, supaya mengadakan program penyuluhan hukum secara kontinu. Apabila pemahaman Hukum masyarakat sudah baik, maka akan banyak bermanfaat pada kehidupan sehari-hari seperti meminimalisir tindakan kesewenang-wenangan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

- c. Kepada Pemohon wali 'adil untuk melakukan prosedur administrasi untuk melengkapi berkas-berkas perkawinan.
- d. Untuk para pembaca pada umumnya, bagi penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya itu semua karena masih minimnya pengetahuan penulis sendiri, karena selaku insan biasa maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun supaya bisa memperbaiki dan lebih berhati-hati serta lebih cermat.